

HAK HADANAH

**(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYAFIKA NAJWA

NIM. 190103067

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1444 H**

HAK HADANAH

(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

SYAFIKA NAJWA

NIM. 190103067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag

NIP. 195706061902031002



Auli Amri, M.H

NIP.1990050920190311016

HAK HADANAH

(Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2022 M
14 Muharram 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061902031002

Sekretaris

Aulil Amri, M.H
NIP. 1990050920190311016

Penguji I

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafika Najwa
NIM : 190103067
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh,
Yang Menyatakan:

Syafika Najwa

ABSTRAK

Nama : Syafika Najwa
NIM : 190103067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak *Ḥaḍanah* (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Nurdin Bakry., M.Ag
Pembimbing 2 : Aulil Amri, S.Hi., M.H
Kata Kunci : *ḥaḍanah*, pertimbangan hakim

Dalam Islam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dinamakan sebagai "*ḥaḍanah*". Perebutan orangtua terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah selama tiga tahun terakhir sedikit meningkat mengingat tahun pandemi covid-19 yang memutuskan untuk bercerai salah satunya penyebab ekonomi. Maka hakim sebagai subjek yang memutuskan perkara *ḥaḍanah* ini tentunya memiliki pertimbangannya sendiri dengan berdasarkan teori pertimbangan yang digunakan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian norma-norma hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang muncul dalam masyarakat semuanya dibahas dalam studi yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki memiliki perbedaan pendapat dalam meletakkan batas dan syarat *ḥaḍanah*. Serta seorang hakim tentunya memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutuskan bersama siapa anak tinggal. Oleh karena itu, setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut mazhab Maliki yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mudawwanah*, batas *ḥaḍanah* anak laki-laki jatuh pada ibu yaitu sampai ia baligh. Namun, setelah ia baligh keputusan berada pada tangannya ingin bersama ayah atau ibunya. Sedangkan batas *ḥaḍanah* bagi anak perempuan yaitu sampai ia menikah. Berbeda mazhab Hanafi, yang dinukilkan dalam kitab *Al-Mabsuth*, *ḥaḍanah* bagi anak laki-laki yang belum mencapai tahap umur mumayyiz jatuh kepada ibunya hingga dia mumayyiz, sedangkan *ḥaḍanah* bagi anak perempuan yaitu sampai ia haid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam ketentuan fikih, pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu bagi anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu para ulama fikih menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat bapak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul: **Hak *Haqanah* (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**

Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah Dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya


yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Safwan Muhammad dan Ibunda Nuraini Nurdin serta kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Satra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
6. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

Syafika Najwa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
اُو...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zukira</i>	هَوَلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badi'u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِّلَّذِي بِيكَّةٍ مَّبَارَكَةً : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gb. 1	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen	43
Gb. 2	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Putusan <i>Haqanah</i> Mahkamah Syar'iyah Bireuen	5
Tabel 2	Data Putusan <i>Haqanah</i> Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	5
Tabel 3	Jumlah Kecamatan Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen	42
Tabel 4	Jumlah Kecamatan Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	46
Tabel 5	Tabel Anggota Kepegawaian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Skripsi	64
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	65
Lampiran 3	Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Bireuen ...	66
Lampiran 4	Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	67



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI	17
A. Definisi dan Konsep <i>Ḥaḍanah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Ḥaḍanah</i>	26
C. Batas <i>Ḥaḍanah</i> menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi	31
D. Kekuasaan Kehakiman	33
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN	40
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen	40
B. Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	43
C. Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara <i>Ḥaḍanah</i> Anak	48
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	50
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tren yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu tren perceraian. Meningkatnya tingkat perceraian dalam budaya Indonesia bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan negara ataupun pernikahan yang disyariatkannya dalam Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan dimaknai sebagai *mītsāqan ghalīzan* karena Islam mendefinisikan ibadah sebagai mengikuti dan melaksanakannya perintah Allah.¹ Setiap insan yang sudah menikah pasti memiliki tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.² Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa keluarga yang penuh sukacita dan kekal yang dibangun atas dasar agama merupakan hubungan kelahiran batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dibawah hukum Indonesia.³ Dilihat dari fenomena saat ini yang maraknya fenomena perceraian maka usaha untuk membangun sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan rahmah* masih jauh dari harapan.

Anak-anak yang lahir adalah konsekuensi utama dari perceraian dalam rumah tangga orang tua. Bukti menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kesulitan yang seharusnya tidak mereka alami karena perceraian orang tua mereka, yang berdampak negatif pada kehidupan mereka. Seharusnya dengan adanya kelengkapan keluarga tersebut, maka diharapkan sebuah keluarga dapat berfungsi secara efektif dan optimal untuk kesehatan mental anak.⁴

¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁴ Nora Eka Putri, “*Hak Haqānah Pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)*” (Tesis Mahasiswa, Program Pengkajian Islam Konsentrasi Syariah, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah , 2017) hlm. 4.

Dalam Islam pemeliharaan anak atau pengasuhan anak dinamakan sebagai “*ḥaḍanah*”. *Ḥaḍanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *ḥaḍanah* berasal dari kata *ḥaḍanah-yaḥḍunu-ḥaḍnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.⁵

Dari segi terminologi, definisi *ḥaḍanah* menjadi seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab. Fuqaha mazhab Hanafiah mendefinisikan *ḥaḍanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. Seperti halnya membantu dalam hal membersihkan diri si anak, mencuci pakaianya, menyuapinya dan lain sebagainya seperti halnya menidurkannya dengan nyenyak.

Beberapa Ulama Mazhab sendiri berselisih pendapat mengenai masa asuh anak ini. Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa *ḥaḍanah* bagi anak laki-laki jatuh kepada ibunya sebelum *mumayyiz* hingga si anak *mumayyiz*. Sedangkan bagi anak perempuan yang belum *mumayyiz*, *ḥaḍanah* jatuh pada ibunya hingga ia menikah.⁶ Berbeda dengan itu, Imam Malik memiliki pendapatnya tersendiri. Apabila kedua orang tua telah berpisah maka hak *ḥaḍanah* jatuh pada ibunya, jika si anak tersebut laki-laki maka batas *ḥaḍanah* sampai ia baligh, sedangkan bagi anak perempuan sampai dia menikah.⁷ Dasar hukum melakukan *ḥaḍanah* sangat penting bagi Islam, bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari kegiatan tidak bermoral sehingga dapat dilindungi secara fisik maupun keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal maksiat yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *ḥaḍanah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib atas hak *ḥaḍin* menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.⁸

⁵ M. Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)

⁶ Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah*, (Beirut- Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994), hlm.263

⁷ *Ibid.*

⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cet. I, hlm. 205

Adapun dasar hukum untuk pemeliharaan anak dalam Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ⁹ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا¹⁰ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ¹¹ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا¹² وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا¹³ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ¹⁴ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang dikatakan maknanya yaitu :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh , yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur'an diatas yaitu menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya perpisahan pada kedua orang tuanya. Ayat ini mengacu bahwa keturunannya masing-masing memiliki hubungan keluarga yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Jika kedua orang tua telah bercerai, anak harus diberikan jaminan yang jelas bahwa kedua orang tua harus menjunjung tinggi dalam setiap keadaan.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 50

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet. I, hlm. 301-302

Para imam mazhab sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai syarat seseorang yang mengasuh apakah harus beragama Islam atau tidak. Bahwa kalangan dari ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan individu yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *ḥaḍanah* baik ia ibu sendiri maupun orang lain.¹¹ Ini dikarenakan cinta seorang ibu untuk anaknya tidak akan terpengaruh oleh agama anak, apakah pengasuh adalah seorang muslim atau tidak kecuali anak takut untuk makan makanan yang dilarang oleh hukum Islam.¹²

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perkawinan, memiliki ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa batas *ḥaḍanah* anak adalah 21 tahun atau sampai ia dapat berdiri sendiri, mana yang lebih dulu, asalkan anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau menikah. Apabila ditinjau dari perspektif kebutuhan anak yang belum mandiri, *ḥaḍanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, karena jika kedua orang tua gagal dalam *ḥaḍanah* maka akan mengakibatkan hidup anak menjadi terlantar bahkan tersia-sia. Oleh sebab alasan diatas, maka karena itu Islam mengatur bahwa hukum *ḥaḍanah* adalah wajib terhadap anak-anak kecil demi memelihara tubuh, akal dan agama mereka.

Pengadilan Agama yang berada pada wilayah Aceh memiliki nama lain yaitu Mahkamah Syar'iyah. Peneliti melihat bahwa pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, angka perceraian menjadi bagian yang mendominasi dalam kasus perdata di Mahkamah Syar'iyah, sehingga hak *ḥaḍanah* anak perlu diperhatikan dalam pertimbangan putusan hakim. Oleh sebab itu peneliti akan berfokus pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. I, hlm. 67

¹² Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 59

2019-2021 menimbang bahwa pada tiga tahun tersebut masa pandemi dari covid-19 terjadi di global termasuk di Aceh.

Berikut tabel putusan *haðanah* tahun 2019-2021 pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan:

Tabel 1. Data Putusan *Haðanah* Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Mahkamah Syar'iyah Bireuen		
Tahun	No. Putusan	Hasil Putusan
2019	Nomor 485/Pdt.G/2019/MS.Bir	Gugatan diterima dengan <i>verstek</i>
	Nomor 390/Pdt.G/2019/MS.Bir	Gugatan diterima dengan <i>verstek</i>
	Nomor 316/Pdt.G/2019/MS.Bir	Berakhir damai
2020	Nomor 238/Pdt.G/2020/MS.Bir	Gugatan diterima
	Nomor 19/Pdt.G/2020/MS.Bir	Gugatan ditolak
	Nomor 446/Pdt.G/2020/MS.Bir	Gugatan diterima
2021	Nomor 420/Pdt.G/2021/MS.Bir	Gugatan ditolak

Sumber : Data Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Tabel 2. Putusan *haðanah* Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan		
Tahun	No.Putusan	Hasil Putusan
2019	-	-
2020	Nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Ttn	Gugatan diterima
	Nomor 173/Pdt.G/2020/MS.Ttn	Gugatan ditolak
	Nomor 223/Pdt.G/2020/MS.Ttn	Berakhir damai
2021	Nomor 196/Pdt.G/2021/MS.Ttn	Gugatan diterima

Sumber : Data Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019 memutuskan (3) putusan perkara *haðanah*. Pada tahun 2020 memutuskan (2) putusan perkara *haðanah*. Sedangkan pada tahun terakhir, Mahkamah Syar'iyah Bireuen memutuskan (1) perkara *haðanah*. Berbeda dengan hal itu, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada

tahun 2019 malah tidak ditemukan data sama sekali. Pada tahun 2020 memutuskan (3) putusan perkara *ḥaḍanah*. Pada tahun 2021, memutuskan (1) putusan perkara *ḥaḍanah*.

Berdasarkan hasil pemaparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat kasus *ḥaḍanah* terbanyak di tahun 2019. Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, kasus terbanyak perkara *ḥaḍanah* ada pada tahun 2020.

Berdasarkan fakta berupa data uraian diatas yang bersumber di Mahkamah Syar'iyah, maka peneliti ingin fokus penelitian pada pertimbangan hakim terhadap perkara *ḥaḍanah* dengan mengangkat judul **Hak *Ḥaḍanah* (Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2019-2021)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa batas usia *ḥaḍanah* yang terdapat dalam kitab mazhab Maliki dan mazhab Hanafi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *ḥaḍanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batas umur *ḥaḍanah* yang terdapat dalam kitab mazhab Maliki dan mazhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

D. Kajian Pustaka

Setelah mencari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan tambahan dan penguat dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Lailia, yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (ḥaḍānah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah*”). Skripsi ini membahas evaluasi putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg dimana hakim telah memberikan hak asuh kepada ayah atas seorang anak yang belum *mumayyiz*. Hakim berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan hukum karena dalam mengambil keputusan tersebut, hakim telah melakukan *contra legem*, ini karena hakim telah keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengedepankan fakta yang terjadi dipersidangan serta bermuara pada kitab *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan bahwa mantan istri memiliki hak atas hak asuh anak selama dia masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru karena istri telah menikah dan bercerai lakukan kawin cerai oleh karena hakim memberikan hak *ḥaḍānah* kepada suami.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Bariq Habibi, yang berjudul “*Penyelesaian Perkara ḥaḍānah (Studi Kasus Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bnd dan No.13/Pdt.G/2016 /Ms.Aceh)*”). Skripsi ini membahas tentang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah memutuskan perkara nomor 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna serta menetapkan hak *ḥaḍānah* melebihi yang diminta oleh penggugat, dimana penggugat sebagai ibu hanya meminta hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari 5 bersaudara, sedangkan keempat anak lainnya

¹³ Faridatul Lailia, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (ḥaḍānah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah*” (Skripsi Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syar’iah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

yang sudah *mumayyiz* tidak dimintakan hak asuhnya di dalam petitum penggugat. Akan tetapi majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan *ḥaḍanah* seluruhnya diberikan kepada sang ibu termasuk yang sudah *mumayyiz*. Sementara Mahkamah Syar'iyah Aceh (Banding) terhadap perkara yang sama yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/ Ms. Aceh kepada ibunya yang belum *mumayyiz* saja.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkonsultasi dengan putusan Mahkamah Agung No. 556 K/sip/1971 dalam memutus perkara tersebut, yang menyatakan bahwa gugatan dapat dikabulkan jika melebihi tuntunan sepanjang tetap konsisten dengan peristiwa materiil. Ia juga mengutip pasal 105 huruf b KHI, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk memilih antara membayar untuk pemeliharaan ibu dan ayah anak *mumayyiz*. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan pasal 178 ayat (2) HIR dan pasal 189 ayat (2) RBg, dimana Mahkamah harus secara keseluruhan memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Serta tidak dapat memberikan penggugat lebih dari apa yang ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sri Haryati, yang berjudul “*Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (ḥaḍanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017*”. Skripsi ini membahas tentang landasan majelis hakim sebagai pondasi awal pertimbangan hukum dalam mengambil kebijakan tentang hak asuh anak. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pihak majelis hakim dapat berjalan dengan efektif sehingga nantinya segala kepentingan dan kebutuhan dari seorang anak dapat terpenuhi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan baginya. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Sleman

¹⁴ Bariq Habibi “*Penyelesaian Perkara ḥaḍanah (Studi Kasus Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016 /Ms.Aceh*” (Mahasiswa Program Hukum Keluarga, Fakultas Syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2020)

memiliki landasan yang kuat dalam mengeluarkan ijtihad terkait hak asuh anak tetap berdasarkan hukum Islam dan aturan hukum positif di Indonesia untuk membuat penilaian berkualitas tinggi.¹⁵

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dodi Sahrian, yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Ḥaḍanah di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)*”. Ada tiga faktor hukum yang diperhitungkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK. Pertimbangan pertama didasarkan pada ayat 233 dari Surah Al-Baqarah. Pertimbangan kedua, penggunaan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh majelis hakim merupakan faktor kedua yang patut dipertimbangkan. Pertimbangan ketiga, pasal 105 Komplikasi Hukum Islam (KHI) diabaikan pertimbangan ketiga majelis hakim karena perselingkuhan ibunya telah ditetapkan.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mencantumkan arti analisis sebagai berikut, antara lain:

- a. Investigasi suatu peristiwa (esai, tindakan, dll.) untuk memastikan keadaan sebenarnya (penyebab, lokasi masalah, dll.).
- b. Memecah titik menjadi bagian-bagian komponennya dan mengevaluasi komponen individu dan keterkaitan mereka untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan (area manajemen).

¹⁵ Sri Haryati, “*Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (ḥaḍanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017*” (Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019)

¹⁶ Dodi Sahrian, “*Penyelesaian Perkara Ḥaḍanah di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)*” (Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Radentian Lampung, tahun 2017)

c. Proses menganalisis apapun untuk menentukan bagian-bagian penyusunnya, bahan kimia dan sebagainya.

2. Putusan

Putusan adalah putusan pengadilan atas gugatan berdasarkan sengketa, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai pejabat negara dengan kewenangan untuk melakukannya dengan maksud menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antar pihak yang berperkara.¹⁷

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan yaitu menurut Gemala Dewi, pernyataan hakim adalah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh hakim dalam sidang umum sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁸

3. Penyelesaian

“Selesai” adalah turunan dari kata “penyelesaian”. Kata “selesai” dan “lengkap” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keduanya menunjukkan siap (tentang sesuatu yang diproduksi), selesai dilakukan, dan metode, cara, akta, masing-masing.¹⁹ Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan penyelesaian adalah penyelesaian perkara/sengketa dalam sebuah pengadilan. Penyelesaian sengketa adalah suatu masalah diselesaikan antara dua pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.167-168.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.148.

¹⁹ Penyelesaian”. Def.1n. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

penelitian, maka dalam metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian norma-norma hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang muncul dalam masyarakat semuanya dibahas dalam studi yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

Pendekatan ini mengambil pendekatan menyeluruh terhadap situasi dan orangnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan orang atau organisasi dalam situasi ini sebagai komponen keseluruhan daripada mengisolasi mereka ke dalam variabel atau hipotesis.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sesuai dengan namanya, pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada kualitas. Adapun maksud kualitas disini adalah memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya.²¹

Oleh karena itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis mendalam yang mana mendalami masalah secara rinci dari kasus per kasus yang dilakukan analisis perbandingan (komparasi) terhadap pertimbangan putusan hakim pada perkara *ḥaḍanah* dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). hlm. 4.

²¹ Sampoernauniversity.ac.id, *Pendekatan Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 9 Juni 2022. Diakses melalui <http://www.sampoernauniversity.ac.id/id.pendekatan-penelitian/#:~:text=Maksud%20kualitas%20disini%20adalah%20memahami,biasanya%20menggunakan%20teknik%20analisis%20mendalam>. Tanggal 7 Juni 2023

Tujuan dari penelitian kualitatif tentunya untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan agar dapat memberikan saran-saran yang sesuai dengan hasil dari penelitian.²²

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.²³ Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam rentang Tahun 2019-2021
- 2) Undang-Undang Pasal 105 ayat (1) KHI dan Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab *Al-Mabsuth* karya Al-Syarkhasi, Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Bin Abu Sahal
- 4) Kitab *Mudawwanah* karya Imam Malik Bin Anas

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data dan data ini bertujuan sebagai pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama dari penelitian ini, seperti:

- 1) Kitab mazhab Maliki dan Hanafi
- 2) Kitab Fiqh tentang *ḥaḍānah*
- 3) Jurnal terkait *ḥaḍānah*
- 4) Buku Hukum dan Penelitian Hukum

²² Dr.Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga), 2021, hlm.35

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 91

5) Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum

c. Sumber Tersier

Sumber data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang,²⁴ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Teknik ini ialah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.²⁵ Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang mana berkaitan dengan problem sebuah penelitian untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang dipaparkan. Dalam observasi ini, peneliti akan menggunakan jenis non partisipan, dimana peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung (Husain Usman, 1995:56).

²⁴ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 112.

Hal yang akan diamati oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

b. Wawancara

Salah satu cara mengumpulkan data yaitu melalui komunikasi, terutama kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan penyedia data (responden) adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung atau wawancara 'tatap muka' dimana hakim dihadapkan langsung keika peneliti mengajukan pertanyaan yang diinginkan dan mendokumentasikan tanggapan hakim.²⁶ Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara *ḥaḍanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi tertulis tentang berbagai hal, termasuk pembicaraan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan agenda yang relevan dengan topik penelitian.²⁷

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objek dari penelitian ini yaitu putusan hakim terkait *ḥaḍanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Validitas adalah tahap percakapan yang berkaitan dengan diskusi dalam rangka menekan atau meminimalkan kesalahan dalam penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang dapat ditindak lanjuti dan akurat. Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Tapaktuan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan putusan hakim terkait dengan *hadanah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis pengelompokan data tertentu sehingga dapat dibuat kesimpulan spesifik mengenai masalah yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini.²⁸ Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif. Dalam analisis komparatif ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada dua jenis variabel.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman dari Buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun sistematis kerangka terkait penulisan skripsi menjadi empat bab dimana pembahasan dari pendahuluan, tinjauan teori, pembahasan dari hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab kemudian diuraikan beberap sub pembahasan yang relevan dengan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing dari sub bab :

BAB SATU : merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2004), hlm. 104

BAB DUA : merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum, yang memaparkan tentang definisi *ḥaḍanah*, dasar hukum *ḥaḍanah*, syarat *ḥaḍanah*, sistematika *ḥaḍanah*, batas *ḥaḍanah* menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kekuasaan kehakiman dan teori pertimbangan hakim.

BAB TIGA : Merupakan bab yang berisi tentang pemaparan terkait dengan profil dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Peranan hakim dalam menyelesaikan perkara *ḥaḍanah* anak, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam memutuskan putusan perkara *ḥaḍanah*.

BAB EMPAT : Bab penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi dari saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.

